



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN SOSIAL REKENING AIR BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU  
DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan pelayanan air bersih kepada masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Pohuwato;
- b. bahwa adanya perubahan kode rekening bantuan keuangan khusus rekening air kepada masyarakat berpenghasilan rendah menjadi bantuan sosial rekening air bagi masyarakat kurang mampu, perlu memberikan bantuan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Bantuan Sosial Rekening Air Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF	
OPD	PERANCANG PIU
	

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moolango Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 237 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 200);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato tahun 2022 Nomor 244).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL REKENING AIR BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Kabupaten Pohuwato.
3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato.

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah Pejabat Pemegang Kekuasaan Penggunaan Anggaran Belanja Daerah yang terdiri dari Para Kepala Satuan Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan oleh Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
7. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat Bagian Perekonomian dan SDA adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moolango yang selanjutnya disingkat PERUMDAM Tirta Moolango adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moolango Kabupaten Pohuwato.
9. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah atau Dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Anggaran.
10. Masyarakat kurang mampu yang selanjutnya yang disingkat MKM adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan untuk Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

BAB II  
TUJUAN, SASARAN, SUMBER DANA  
DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu  
Tujuan Bantuan Sosial  
Pasal 2

Tujuan bantuan Sosial Rekening Air bagi Masyarakat kurang mampu adalah :

- a. menjamin kesinambungan Program Perekonomian dan Pembangunan tentang Bantuan Sosial Kepada MKM;
- b. mengurangi resiko sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum MKM pengguna air bersih sebagai akibat terjadinya pemutusan aliran air bersih; dan
- c. peningkatan kecukupan pelayanan air bersih bagi MKM pengguna air bersih dalam mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

Bagian Kedua  
Sasaran Bantuan Sosial  
Pasal 3

- (1) Sasaran Bantuan Sosial Rekening Air adalah pelanggan air minum melalui data pelanggan kategori MKM berdasarkan data yang diperoleh dari PERUMDAM Tirta Moolango.
- (2) Pelanggan air minum kategori MKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan berdasarkan Kelompok Sosial Umum :
  - rumah sangat Sederhana (rss),
  - rumah sederhana (rs),
  - yayasan sosial (ys) dan
  - hidran umum (hu).
- (3) Masyarakat yang diberikan bantuan adalah pemakaian maksimal 20 m<sup>3</sup>/ bulan/ Kepala Keluarga yang ditentukan berdasarkan rekomendasi dari PERUMDAM Tirta Moolango.

PARAF	
CPD	PERANCANG
	

Bagian Ketiga  
Sumber Dana Bantuan Sosial  
Pasal 4

- (1) Sumber dana Bantuan Sosial Rekening Air kepada MKM bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam DPA Sekretariat Daerah pada Bagian Perekonomian dan SDA.

Bagian Keempat  
Besaran Bantuan Sosial  
Pasal 5

- (1) Besaran alokasi Bantuan Sosial Rekening Air Kepada MKM adalah sebesar Rp. 1.440.260.000,- (Satu Miliard Empat Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Besaran alokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai klasifikasi tarif pelanggan air, yaitu :
  - rumah sangat sederhana (RSS), Rp. 28.000,-/10m<sup>3</sup>;
  - rumah sederhana (RS), Rp. 28.000,-/10m<sup>3</sup>;
  - yayasan sosial (YS), Rp. 28.000,-/10m<sup>3</sup>;
  - hidran umum (HU), Rp. 28.000,-/10m<sup>3</sup>;
  - Biaya administrasi untuk Rumah Sangat sederhana (RSS) dan Rumah sederhana (Rs) Rp. 5.000/MKM; dan
  - Biaya administrasi untuk Yayasan Sosial (YS) dan Hidran Umum (Hu) Rp. 4.000/Ys atau HU.
- (3) Besaran alokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pembayaran rekening air dihitung mulai bulan April 2022 sampai dengan bulan Nopember Tahun 2022.
- (4) Sisa pembayaran rekening air untuk Bulan Desember 2022 akan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Besaran pembayaran biaya rekening air setiap bulan dengan kapasitas penggunaan sebesar 1 – 10m<sup>3</sup> (satu sampai dengan sepuluh meter kubik).

PARAF	
OPD	PERANCANG PLU
	

- (6) Alokasi dan tarif setiap pelanggan air dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Pohuwato tentang Penetapan Alokasi dan Tarif Dasar Air Pada PERUMDAM Tirta Moolango Kabupaten Pohuwato yang ditetapkan setiap tahun.

#### Pasal 6


- (1) Besaran alokasi bantuan Sosial rekening air kepada MKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditransfer setiap bulan ke rekening PERUMDAM Tirta Moolango berdasarkan Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Direktur PERUMDAM Tirta Moolango.
- (2) Jika terdapat sisa dana transfer yang tidak dapat digunakan menjadi saldo akhir Tahun Anggaran 2022.

### BAB III

#### MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

#### Pasal 7

- (1) Mekanisme pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Rekening Air Program Perekonomian dan Pembangunan Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Pohuwato ke rekening kas PERUMDAM Tirta Moolango yang penyalurannya dilaksanakan setiap Bulan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Nopember Tahun 2022.
- (2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui non tunai (pemindahbukuan) ke Rekening PERUMDAM Tirta Moolango.
- (3) Mekanisme Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terpenuhinya administrasi sebagai berikut :
- permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial Rekening Air kepada MKM Program Perekonomian dan Pembangunan (sesuai bulan permintaan);
  - surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Direktur PERUMDAM Tirta Moolango;

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

- c. rekapitulasi stimulus :
    - nomor sambung;
    - nama pelanggan Subsidi;
    - klasifikasi;
    - jumlah kubikasi subsidi; dan
    - jumlah alokasi subsidi.
  - d. struk Bukti Pembayaran Air Subsidi bulan sebelumnya;
  - e. pakta Integritas Direktur Perumdam Tirta Pohuwato;
  - f. lampiran pembayaran rekening air bulan sebelumnya;
  - g. surat konfirmasi penerimaan transfer (untuk tahap dua dst); dan
- (4) masing-masing dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f, dijilid dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

#### BAB IV

#### PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

##### Pasal 8

Sekretaris Daerah selaku PA menunjuk Kepala Bagian Perekonomian dan SDA sebagai KPA Bantuan Sosial Rekening Air.

##### Pasal 9

- (1) KPA mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran;
  - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas; dan
  - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Sekretariat Daerah ke Rekening PERUMDAM Tirta Moolango.

#### BAB V

#### PENERBITAN SPM DAN SP2D

##### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer Bantuan Sosial Rekening Air bagi MKM, KPA menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Sekretariat Daerah ke Rekening PERUMDAM Tirta Moolango.

PARAF	
OPD	PERANEANG PUU
	

- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan atau kuasa BUD menerbitkan SP2D ke nomor Rekening PERUMDAM Tirta Moolango.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TRANSFER

#### Pasal 11

- (1) KPA melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Perekonomian dan SDA menyelenggarakan penatausahaan atas transfer Bantuan Sosial Rekening Air.
- (2) Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana Bantuan Sosial Rekening Air.

#### Pasal 12


- (1) Pencairan dana bantuan Sosial Rekening Air bagi MKM oleh Bagian Perkonomian dan SDA dilakukan sesuai kebutuhan setiap bulan berdasarkan Rekomendasi Direksi PERUMDAM Tirta Moolango;
- (2) Penerima Bantuan Sosial Rekening Air bagi MKM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kebutuhan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti pembayaran oleh setiap rumah tangga penerima bantuan.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN EVALUASI

#### Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Sosial Rekening Air bagi MKM Tahun Anggaran 2022.

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, secara teknis dilaksanakan oleh PERUMDAM Tirta Moolango dan dibantu oleh Bagian Perekonomian dan SDA serta Camat setempat.
- (3) Pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (4) Jika ditemukan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Bantuan Sosial Rekening Air bagi MKM Tahun Anggaran 2022, maka PA, Inspektorat Daerah dan Camat setempat dapat memerintahkan BUD untuk dilakukan penundaan transfer bantuan Sosial Rekening Air bagi MKM pada PERUMDAM Tirta Moolango secara resmi dan tertulis.

#### Pasal 14

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring Bantuan Sosial Rekening Air bagi MKM Tahun Anggaran 2022, dibebankan pada APBD DPA Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato.

### BAB VIII

#### TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

#### Pasal 15

- (1) Direktur PERUMDAM Tirta Moolango bertanggungjawab secara formal dan materil atas pelaksanaan dan pembayaran bantuan kepada masing-masing penerima bantuan.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Bantuan Sosial Rekening Air bagi MKM, maka Direktur PERUMDAM Tirta Moolango dapat dituntut sesuai peraturan perundang-undangan dan berkewajiban mengganti Bantuan Sosial yang disalahgunakan.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

- (1) Peraturan Bupati ini digunakan terhitung sejak bulan April Tahun 2022.

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Rekening Air Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Pohuwato dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 14 Oktober 2022  
BUPATI POHUWATO,

  
SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 14 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

  
ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR 34

PARAF KOORDINASI							
KABID... <i>BUMD</i>	KEPALA... <i>Ekonomi SD</i>	KABAG... <i>HUKUM</i>	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN .....	SEKDA	WABUP	
							